



WALI KOTA PALU

Palu, 23 September 2021

Kepada

Yth: Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

di-

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 443/2190/HUKUM/2021

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSINASI KEPADA PENERIMA BANSOS PKH DAN BPNT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM RANGKA PPKM DI KOTA PALU

Dasar :

1. Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
3. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu.
4. Hasil Rapat Evaluasi pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan pada hari selasa, 21 September 2021 pukul 11.00 wita bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah untuk membentuk *herd immunity* sebagai upaya pengendalian *Corona Virus Disease 2019* melalui pemberian vaksinasi kepada warga masyarakat, maka Kepala Dinas

Sosial agar segera menginventarisir Penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kota Palu, yang belum mendapatkan vaksinasi covid 19 untuk segera divaksin, dan bagi penerima PKH dan BPNT yang menolak untuk divaksin tanpa alasan yang sah, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau penundaan layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALI KOTA PALU,

H. HADIANO RASYID, S.E

Tembusan kepada Yth:

1. Mendagri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kota Palu di PaluP